



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *mal waris* antara pihak-pihak:

PENGUGAT, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Ali Imran,SH. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Desember 2016 surat kuasa terlampir, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

1. TERGUGAT I, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Ajanggalung, Dusun Lemo, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni M.Arham Suyadi, S.H dan Waspada, S.H Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kabupaten Bone, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 5046/L/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017 surat kuasa terlampir sebagai Tergugat I.
2. TERGUGAT II, Umur 51 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar sebagai Tergugat II.
3. TERGUGAT III, Umur 55 Tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di Indonesia.
4. TERGUGAT IV, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Makassar
5. . Sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan gugatan Warisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 16 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Salimang Dg. Tasabbe binti Talettu, telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan suaminya yang bernama Pannu meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 1984 serta meninggalkan anak/ahli waris 5 (lima) orang masing-masing bernama Ngenre bin Pannu, Nise bin Pannu, Serang bin Pannu, Matto bin Pannu dan Santang binti Pannu (Penggugat).
2. Bahwa Ngenre bin Pannu meninggal pada tanggal 16 Oktober 2006 tanpa meninggalkan anak/ahli waris.
3. Bahwa Nise bin Pannu, meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 2007 tanpa meninggalkan anak/ahli waris.
4. Matto bin Pannu, meninggal dunia pada tahun 21 Maret 2016 tanpa meninggalkan anak/ahli waris.
5. Bahwa Serang Dg. Masere bin Pannu, meninggal 26 Agustus 2003 dengan meninggalkan isteri yakni Sunrawa Dg. Macora (Tergugat IV) serta 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama TERGUGAT III, (Tergugat III), Suka Dg. Manompo bin Serang (tergugat I) dan Hj. Were Dg. Tassanah binti Serang (tergugat II).
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Salimang (alm) juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi pada ahli warisnya yakni berupa :

1. 20 (dua puluh) petak sawah seluas \pm 70 are bergelar lombo TaneteE, terletak di dusun TanateE, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sami
Sebelah Timur : Tanah Dg, Matasa.
Sebelah Selatan : Tanah Mistang
Sebelah Barat : tanah Katte Linrang.

2. 3 (tiga) petak sawah seluas \pm 50 are bergelar lombo Lakkossa, terletak di Ajanggalung, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Essu
Sebelah Timur : Tanah Indo Upe.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Sulo.

Sebelah Barat : Tanah H. Aming.

3. Sebidang tanah darat berupa kebun seluas ± 65 are bergelar Deri yang terletak di ajanggalung Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Cokke;

Sebelah Timur : Tanah Perkuburan dan tanah Manjeng;

Sebelah Selatan : Tanah Dg. Mattiro;

Sebelah Barat : Tanah Indo Upe dan Dg. Mattiro.

4. 1(satu) petak tanah sawah seluas ± 35 are, bergelar Cangaduri terletak di dusun Lemo Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Darma;

Sebelah Timur : tanah Andi Muharimi;

Sebelah Selatan : Tanah Tenra ;

Sebelah Barat : H. Nere.

5. 1 (satu) petak tanah sawah seluas ± 70 are, bergelar lamalampe, terletak di dusun Lemo Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sakka;

Sebelah Timur : Tanah Angsa dan Tanah Masi.

Sebelah Selatan : Tanah Dg. Manambung

Sebelah Barat : Tanah Angsa dan tanah Majeng;

6. 2 (dua) petak sawah seluas ± 5 are bergelar Lawempaga terletak Di Maccedde Dusun Tanete, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Bara;

Sebelah Timur : Tanah Nawa;

Sebelah Selatan : tanah Petta Bela

Sebelah Barat : Tanah Sawe.

7. 3 (tiga) petak tanah sawah seluas ± 30 are bergelar Lawempaga terletak di Maccedde Dusun Tanete Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah kamba;

Sebelah Timur : Tanah kahar;

Sebelah Selatan : Tanah H. Sahi dan tahi;

Sebelah Barat : Tanah Dg, Pasore.

8. sebidang tanah kebun seluas ± 30 are bergelar yajang salo, terletak di Bunne, Desa AlpatuE, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sallang.

Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Selatan : Tanah Nawah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah Majeng .

9. 4 (empat) petak sawah seluas \pm 30 are bergelar Lakossa terletak diajanggalung, Dusun Lemo, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Dg. Macora

Sebelah Timur : Tanah Dg. Mattiro.

Sebelah Selatan : Tanah Asia

Sebelah Barat : Tanah H. Aming.

10. sebidang tanah darat berupa kebun seluas \pm 80 are bergelar Abbolang, terletak di Dusun Lemo, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Kallo.

Sebelah Timur : Tanah Kahar, Ansa dan Majeng.

Sebelah Selatan : Tanah Ilyas

Sebelah Barat : Sungai.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

7. Bahwa harta peninggalan Salimang (alm) pada Point 1 (satu) dikuasai oleh Tergugat III Mastura dan Tergugat IV Sunrawa Dg. Macora. Harta peninggalan Salimang (alm) pada point 2 dikuasai oleh Tergugat II Hj. Were Dg. Tassanna binti Serang, Tanah warisan pada point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 dikuasai oleh Tergugat I Suka Dg. Manompo bin Serang, harta peninggalan Saliman (alm) pada poin 9 dan 10 dikuasai oleh anak Penggugat bernama Sulo Dg. Pawawo bin Mappangara.

8. Setelah meninggalnya Salimang, ahli warisnya tidak pernah melakukan pembagian harta warisan sehingga masing-masing ahli waris langsung saja menguasai harta peninggalan Salimang (alm) sehingga pembagiannya tidak adil akhirnya menimbulkan perkara di antara para ahli waris Saliman (alm).

9. Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Saliman Dg. Tasabbe binti Talettu telah meninggal dunia pada tahun 1986 dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama Ngenre Pannu, Nise bin Pannu, Serang bin Pannu, Matto bin Pannu dan Santang binti Pannu.
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Ngenre bin Pannu, telah meninggal pada Tahun 2006 tanpa anak dan tidak pernah menikah, dan menetapkan penggugat sebagai ahli warisnya.

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



4. Menyatakan menurut hukum bahwa Nise bin Pannu telah meninggal dunia pada tahun 2007 tanpa ada anak dan tidak pernah menikah dan menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Matto bin Pannu telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan isterinya telah meninggal lebih dahulu tanpa ada anak. Dan menetapkan Penggugat sebagai ahli warisnya.
6. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa Funt 6. 1 s/d 10. Adalah harta peninggalan Saliman Dg Tasabbe bin Talettu yang belum terbagi pada ahli warisnya.
7. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris Saliman Dg. Tasabbe binti Talettu (alm) sesuai hukum waris islam.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Ngenre bin Pannu, Nise bin Pannu, Matto bin Pannu telah meninggal di dunia tanpa ada anak atau isteri sebagai ahli warisnya;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat PENGUGAT adalah ahli waris dari Ngenre bin Pannu, Nise bin Pannu dan Matto bin Pannu, yang berhak terhadap harta peninggalannya;
10. Menghukum Tergugat I TERGUGAT I, Tergugat II TERGUGAT II, Tergugat III TERGUGAT III dan Tergugat IV TERGUGAT IV atau pada siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan bagian Penggugat PENGUGAT, seraya menyerahkan pada Penggugat Santang Dg. Tabunga bin Pannu.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat I masing-masing diwakili kuasa telah datang menghadap dipersidangan, sedang tergugat II, III, dan IV tidak pernah datang menghadap meskipun para tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dijalankan oleh juru sita kepada para tergugat tersebut.

Bahwa penggugat telah mengajukan laporan hasil mediasi Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Wtp bertanggal 05 Juli 2017 dari mediator, Dra. Hj.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmiati, M.HI. yang melaksanakan upaya mediasi para pihak berperkara yang pada pokoknya dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan pula dipersidangan namun tidak berhasil, dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya tertanggal 2 Agustus 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

Dalam eksepsi;

A. Perihal gugatan penggugat tidak sempurna/kurang pihak.

Bahwa perkara Nomor 214/Pdt.G/2017/PA.Wtp adalah perkara kewarisan yang berkaitan dengan kebendaan/harta waris yang menjadi hak para ahli waris sehingga seharusnya penggugat dalam gugatannya mencantumkan subyek yang lengkap dan objek sengketa yang jelas.

Sebagaimana tertera dalam surat gugatan penggugat, objek sengketa yang diklaim Penggugat sebagai harta warisan peninggalan Salimang yang belum dibagi kepada ahli warisnya, yang dikuasai oleh Tergugat I (point 6.3,4,5,6,7 dan 8, Tergugat II(point 6.2) Tergugat III dan IV (point 6.1), dikuasai oleh anak Penggugat (point 6.9 dan 10), sehingga perlu dibagi kepada semua ahli waris ebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat.

Bahwa posita gugatan Penggugat point 7 halaman 5, mengatakan:

“ Harta peninggalan Saliman almarhum pada point 6.9 dan 10 dikuasai oleh anak Penggugat bernama Sulo Dg.Pawawo bin Mappanganra “.

Oleh karena sebagaian objek sengketa dikuasai anak Penggugat dimana tidak ditarik sebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat dalam perkara ini maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga mengakibatkan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

- Putusan Mahkamah Agung N0.369K/AG/1995 tanggal 11 April 1996, menyatakan; “ Suatu gugatan terhadap harta warisan, dimana harta yang menjadi objek gugatan telah berpindah tangan dan dikuasaioleh pihak ketiga, maka untuk sempurnanya gugatan

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, disamping semua ahli waris juga pihak ketiga yang menguasai harta objek gugatan harus ditarik menjadi para Tergugat dalam gugatan tersebut, gugatan yang tidak memenuhi syarat demikian ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan”.

B. Perihal identitas objek gugatan tidak jelas/kabur.

Bahwa penyebutan identitas letak, luas dan batas-batas objek sengketa dalam surat gugatan yang sesuai hukum, mutlak dicantumkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai objek yang digugat.

Bahwa penggugat dalam gugatannya telah menguraikan letak, luas dan batas-batas objek sengketa, namun kenyataan di lapangan tidak sama dengan yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana terurai berikut ini:

1. Objek sengketa point 6.1 seharusnya 21 (dua puluh satu) petak sawah seluas ± 80 are bergelar lombo TaneteE, terletak di TaneteE, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Nasir

Sebelah Timur : Tanah Petta Sara.

Sebelah Selatan : Tanah Aras

Sebelah Barat : tanah Alang.

2. Objek sengketa point 6.2 seharusnya berupa 3 (tiga) petak sawah seluas ± 40 are bergelar lombo Lakkossa, terletak di Ajanggalung, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Mahujeng

Sebelah Timur : Tanah Mangga.

Sebelah Selatan : Tanah Serang.

Sebelah Barat : Tanah Raopu.

3. Objek sengketa 6.3 seharusnya berupa kebun seluas ± 47 are bergelar Deri yang terletak di ajanggalung, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Cokke;

Sebelah Timur : Tanah Perkuburan dan tanah Manjeng;

Sebelah Selatan : Tanah Jumeda

Sebelah Barat : Tanah Jumeda dan Bara.

4. Objek sengketa 6.4 seharusnya berupa 1(satu) petak sawah seluas ± 50 are, bergelar Cangaduri terletak di Ajanggalung, Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah Petta Tuju;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : tanah Hj. Sena;
Sebelah Selatan : Tanah Sise ;
Sebelah Barat : Tanah Dg. Manggati.

5. Objek sengketa 6.5 seharusnya berupa 1 (satu) petak sawah seluas ± 60 are, bergelar Lompo lamalampe, terletak di Ajanggalung Desa Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Suna;
Sebelah Timur : Tanah Side.
Sebelah Selatan : Tanah Dg. Patiwi
Sebelah Barat : Tanah Sakka dan Sena;

6. Objek sengketa 6.6 seharusnya berupa 2 (dua) petak sawah seluas ± 7 are bergelar Lawempaga terletak Di Maccedde, Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Kacong dan Haling;
Sebelah Timur : Tanah Dg. Palawa;
Sebelah Selatan : tanah Andi Were;
Sebelah Barat : Tanah Sawe.

7. Objek sengketa 6.7 seharusnya berupa 3 (tiga) petak sawah seluas ± 25 are bergelar Lawempaga terletak di Maccedde Desa Leppangeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah kamba;
Sebelah Timur : Tanah Petta Bela;
Sebelah Selatan : Tanah Nadi;
Sebelah Barat : Tanah Dg. Pasore.

8. Objek sengketa 6.8 seharusnya berupa tanah kebun seluas ± 25 are bergelar yawang salo, terletak di Bunne, Desa Allamung Patue, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Sira.
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Dg. Palawa
Sebelah Barat : Tanah Majeng .

9. Objek sengketa 6.9 seharusnya berupa 4 (empat) petak sawah seluas ± 23 are bergelar Lompo Lakossa terletak di Ajanggalung, Kabupaten Bone, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Serang
Sebelah Timur : Tanah Jumeda.
Sebelah Selatan : Tanah Makka
Sebelah Barat : Tanah Raopu.

10. Objek sengketa 6.10 seharusnya berupa kebun seluas ± 80 are bergelar Lompo Abbolang, terletak di Ajanggalung Desa

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timurung, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone dengan

batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah H. Kallo.

Sebelah Timur : Tanah Kahar, Ansa dan Majeng.

Sebelah Selatang : Tanah Ilyas

Sebelah Barat : Sungai.

Bahwa oleh karena luas dan batas-batas objek sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka sesuai kaedah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I N0.81K/Sip/1971 tanggal 8 Juli 1973 menyatakan: " Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata.
2. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas adalah bagian yang tek terpisahkan dari pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh.
3. Bahwa tidak benar objek sengketa point 6.1 sampai dengan 10 sebagai harta warisan peninggalan Salimang yang berasal dari orang tuanya bernama Talettu. Yang benar hanya objek sengketa point 6.3,4,10 dan sebidang tanah kebun bergelar Lompo PallaE, terletak di Desa Timurung, Kecamatan ajangale, kabupaten Bone.
4. Bahwa objek sengketa point 6.1,2,5,6,8 dan 9 bukan harta warisan peninggalan Salimang, melainkan harta peninggalan Serang, Matto, Cale Dg.Talummu, Cindang Dg.Maruno dan ngenre dan Hanise dengan uraian sebagai berikut :
 - Objek sengketa 6.1,2 dan 9 adalah harta bersama (gono gini) Serang dengan isterinya bernama Sunrawa (Tergugat IV)
 - Objek sengketa 6.3 adalah bagian warisan Serang yang diperoleh dari orang tuanya bernama Salimang.
 - Objek sengketa 6.4 adalah bagian warisan Matto Dg. Manciji yang diperoleh dari orang tuanya bernama Salimang.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa 6.5 adalah harta bersama (gono gini) Matto Dg.Manciji dengan isterinya bernama Matahari.
- Objek sengketa 6.6 dan 7 adalah bagian warisan Cale Dg. Talummu yang diperoleh dari orang tuanya bernama Talettu.
- Objek sengketa 6.8 adalah bagian warisan Cindang Dg. maruno yang diperoleh dari orang tuanya bernama Talettu.
- Objek sengketa 6.10 adalah bagian warisan Ngenre dan hanise yang diperoleh dari orang tuanya bernama Salimang.

5. Bahwa yang Tergugat I ketahui harta warisan Peninggalan Salimang hanya objek sengketa point 6.3,4,10 dan sebidang tanah kebun bergelar Lompo PallaE seluas \pm 65 are terletak diDesa Timurung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dengan Batas-batas :

Utara	: Kebun H. Kaloo
Timur	: Kebun warisan Dg. Mappuji bin Talettu
Selatan	: Sungai
Barat	: Sungai

Tanah kebun tersebut tidak menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah bagian warisan Santang (Penggugat) dan Matto Dg. Manciji masing-masing seluas \pm 33 are.

6. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim bahwa objek sengketa bergelar Lompo Lakkossa (point 6.2 dan 9) semula satu kesatuan keseluruhan seluas \pm are, setelah serang meninggal dunia sekitar tahun 2007 dan tergugat I berada di malaysia, tergugat II dan tergugat IV di makassar dan Tergugat III di kalimantan Timur, anak penggugat bernama Sulo Dg. Pawawo bin Mappagara menyerobot/menguasai sebagian tanah sawah tersebut (point 6.9) dengan cara mengurus/memisahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan menjadi atas namanya, atas tindakan anak penggugat tersebut para ahli waris akan memperkarakannya setelah perkara ini.

7.Bahwa yang mengherankan bagi Tergugat I, ketika Ngenre, Hanise, Matto dan Serang masih hidup, Penggugat tidak pernah

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan objek sengketa, baru sekarang mempersoalkannya dengan berbagai argumentasi hukum yang tidak benar.

8. Bahwa dengan uraian tergugat I di atas, maka objek sengketa sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci pada point 5 (lima) di atas sudah terbagi kepada Ahli waris Salimang. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa dibagi sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku adalah tidak beralasan.

9. Bahwa segala sesuatu yang belum/tidak ditanggapi oleh Tergugat I dalam jawaban ini bukan berarti diakuinya akan tetapi tetap ditolak oleh Tergugat I dengan seutuhnya.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut'

Dalam pokok perkara;

- Menolak, setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima'
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini'

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat I tersebut, penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Perihal gugatan Penggugat tidak sempurna/kurang pihak.

Bahwa gugatan Penggugat sudah lengkap baik mengenai subjek maupun objeknya. Sulo Dg. Pawawo bin Mappanganra, tidak bisa dilibatkan dalam perkara ini karena dia bukan ahli waris dari Saliman (alm), Sulo Dg. Pawawo ada menguasai dan menggarap harta warisan/peninggalan Saliman (alm) karena atas izin dan persetujuan dari orang tuanya yakni Penggugat Santang Dg. Tabunga bini Pannu. Cuma karena Penggugat mau pembagian secara adil menurut hukum waris Islam, maka Penggugat harus memunculkan juga harta

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang ada dalam penguasaan penggugat bersama anaknya. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung R.I No. 369K/AG/1995 tanggal 11 April 1996 tidak relevan diterapkan dalam perkara a quo.

Perihal identitas objek sengketa tida jelas/kabur.

Bahwa objek sengketa pada point 6:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 mengenai letak, batas-batas, luas dan jumlah petaknya, sudah jelas dan benar, walaupun ada perbedaan jumlah petak, baru saja ada perubahan, dan hal ini akan terbukti pada saat pemeriksaan setempat.

Bahwa masalah luas yang tercantum dalam gugatan Penggugat dengan luas objek sengketa menurut persi Tergugat adalah berbeda, hal ini disebabkan karena alat ukur yang dipergunakan masih manual, sehingga belum ada ukuran yang pasti semua masih pakai kira-kira atau kurang lebih. Sedangkan perbedaan batas itu disebabkan ada pergantian pemilik atau orang yang menggarap.

Oleh karena itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.81 K/Sip/1971 tanggal 8 Juli 1973. Tidak relevan untuk diterapkan pada perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat tetp pada dalil gugatannya dan membantah semua dalil jawaban/bantahan dari Tergugat, kecuali hal-hal yang mendukung dalil gugatan Penggugat.
 2. Bahwa semua objek sengketa pada point 6:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 adalah harta warisan/peninggalan Saliman (alm).
 3. Bahwa sebenarnya upaya untuk membagi harta peninggalan Saliman (alm). Sudah lama, namun masih diupayakan secara kekeluargaan, tapi kerana tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka lebih baik kalau pembagian harta wrisan Saliman (alm) dibagi oleh Pengadilan Agama atampona sebagaimana pembagian harta warisan Islam.
- Bahwa sampai sekarang ini belum pernah ada pembagian harta warisan Saliman (alm) kepada Ahli warisnya, hanya masing-masing ahli waris mengklaim, maka penguasaannya tidak merata atau tidak adil dan selama belum ada pembagian yang tegas dan sah dari Pengadilan agama, maka perselisihan antara keluarga atau para ahli waris tidak ada selesainya.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas dalil-dalil replik penggugat tersebut, maka tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat I tetap pada eksepsi semula dan tidak membenarkan serta menolak secara tegas replik Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk memberi izin dan persetujuan kepada Sulo Dg. Pawawo bin Mappangara, menguasai dan menggarap objek sengketa point 6.9 karena bukan harta warisan peninggalan Salimang, kecuali objek point 6.10 milik Ngenre dan Hanise tidak menjadi masalah karena merekalah/anak Penggugat yang mengurus/membiayai acr selamatan (Mattampung) atas kematian Ngenre dan hanise yang tidak pernah menikah.
3. Bahwa Tergugat I mengutip salah satu yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.369 K/AG/1995 tanggal 11 April 1996, sudah tepat dan benar sebagai dasar pembenaran untuk menyatakan gugatn Pnggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I tetap konsisten pada dalil jawaban semula dan menolak secara tegas dalil replik Penggugat tanggal 16 Agustus 2017.
2. Bahwa dengan tidak mengurangi arti dan makna jawaban Tergugat I kembali mempertegas bahwa harta warisan Peninggalan Salimang dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tergugat I urai kn dalam jawaban pokok perkara pada point 4 dan 5.
3. Bahwa ternyata Penggugat pada refliknya tidak dapat menjawab dan membantah secara jegas jawaban Tergugat I pada point 5 tentang harta warisan peninggalan Salimang, berupa sebidang tanah kebun seluas ± 33 are yang metupakan bagian warisan Penggugat. Dan oleh karenanya Penggugat "tanpa reserve" telah mengakui jawaban Tergugat I tersebut.
4. Bahwa adalah sangat tidak masuk akal (logis) seorang pewaris bernama Salimang memperoleh harta warisan peninggalan (objek sengketa) yang berasal dari orang tuanya bernama Telett (vide posita

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan halaman 4 putusan perkara 1016/Pdt.G/2016/P.Wtp tanggal 2 November 2016, sementara anak/keturunan Talettu yang Tergugat I ketahui selain Saliang yaitu Cale Dg. Talummu, Cindang Dg. Maruno dan Dg. Mattiro juga berhak atas harta warisan peninggalan Talettu.

5. Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa masing-masing bagian Warisan Matto Dg. Manciji (point 6.4, dan 5), Cale Dg. Talummu (point 6.6 dan 7) dan Nadi anaknya Cindang Dg. Maruno (point 6.8) adalah sesuai pesan/wasiat ketiga almarhum semasa hidupnya, mengatakan “ Siapa” yang mengurus membiayai acara selamatan (Mattapung) atas kematiannya maka dia yang berhak memiliki harta peninggalannya karena tidak mempunyai anak/keturunan, sedang objek sengketa point 6.5 adalah pemberian/hibah dari Matto Dg. Manciji semasa hidupnya kepada Tergugat I.

6. Bahwa perselisihan keluarga antara Penggugat dan para Tergugat selaku ahli waris Serang, semestinya tidak terjadi kerana harta warisan peninggalan Salimang sudah terbagi dan telah dikuasai oleh para ahli warisnya. Oleh karena Sulo dg. Pawwo bin Mappangara kecwa terhadap Tergugat I dimana telah menguasai objek sengketa point 6.9 dan ingin menguasai lagi objek sengketa point 6.4 maka terjailah gugat menggugat seperti sekarang ini.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, maka ditunjukkan berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan mereka sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

214/Pdt.G/2017/PA Wtp bertanggal 05 Juli 2017 dari mediator, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 (1) RBg, majelis hakim telah pula mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dipersidangan namun tidak berhasil.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna/kurang pihak karena obyek sengketa point 6.9 dan 10 dikuasai oleh anak Penggugat bernama Sulo Dg. Pawawo bin Mappangarai, namun Sulo Dg. Pawawo bin Mappangarai tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebagai subyek yang menguasai obyek sengketa (*error in person*).
- Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto* karena luas dan letak serta batas-batas objek sengketa dalam surat gugatan Penggugat tidak sesuai kenyataan dilapangan seharusnya jelas untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai objek yang digugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat mengajukan tanggapan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa;

1. Bahwa gugatan Penggugat telah berdasar hukum lengkap subyeknya karena anak Penggugat bernama Sulo Dg. Pawawo bin Mappangara tidak bisa dilibatkan sebagai subyek dalam perkara ini sebab bukan ahli waris namun betul Sulo Dg. Pawawo bin Mappangara menguasai dan menggarap harta warisan Salimang (obyek sengketa) namun atas izin dan persetujuan Penggugat sendiri.
2. Bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 369 K/AG/1995 tanggal 11 April 1996 "Suatu gugatan terhadap harta warisan, dimana harta yang menjadi objek gugatan telah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak ketiga, maka untuk sepenuhnya gugatan tersebut, disamping semua ahli waris juga pihak ketiga yang menguasai harta objek gugatan harus ditarik menjadi para Tergugat dalam gugatan tersebut,

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak memenuhi syarat demikian ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan". Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I N0.81K/Sip/1971 tanggal 8 Juli 1973 menyatakan: " Tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut beralasan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 telah diupayakan penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat melalui mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil untuk mendamaikan mereka sebagaimana laporan hasil mediasi Nomor 214/Pdt.G/2017/PA Wtp bertanggal 05 Juli 2017 dari mediator, Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 (1) RBg, majelis hakim telah pula mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat dipersidangan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan penggugat tidak diterima, maka penggugat berada pada pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.139.000,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1438 H., oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ziarah, M.H dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat , II, III, dan IV ;

Hakim Anggota,

ttd

.Dra. Ziarah, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Makmur,

M.H.

Panitera

Pengganti,

ttd

Dra. Nuraeni

Perincian biaya:

- | | | | | |
|----|-------------|---|----|--------------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1 | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Panggilan | : | Rp | 1.048.000,00 |

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	1.139.000,00
(satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)				

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 360/Pdt.G/2016/PA.Wtp